

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam memiliki sejumlah prinsip luas untuk menafsirkan hukum, termasuk aturan untuk menafsirkan kontrak, yang harus diikuti ketika menafsirkan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak adalah nama umum untuk perjanjian. Kata "akad" berasal dari kata Arab "*al-aqad*", yang berarti ikatan lahiriah (*hissy*) dan batin (*ma'nawi*). Frasa mengacu pada komitmen atau kesepakatan bersama yang dibuat oleh dua orang atau lebih dan dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau melalui penggunaan tanda-tanda fisik (Mubtadiin, 2018)

Menurut aturan fiqhi hukum Islam untuk transaksi kontrak, persyaratan hukum utama untuk kontrak adalah bahwa kedua belah pihak harus bersedia untuk masuk ke dalamnya, dan hasilnya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari paksaan atau kekecewaan dari salah satu pihak; jika salah satu dari kondisi ini ada, transaksi batal (Iwan Permana, 2016).

Perjanjian lisan atau tertulis yang menyatakan izin dan qabul adalah semua contoh kontrak yang dipalsukan melalui penggunaan bahasa. Dengan demikian, kesepakatan berusaha untuk memastikan niat bersama para pihak daripada keinginan satu pihak yang bertentangan dengan keinginan pihak lain. Menurut hukum Islam, kontrak pada dasarnya adalah kesepakatan antara para pihak, dan konsekuensi hukumnya adalah mereka memilih sendiri melalui janji (Anwar, 2010:46-47)

Dapat menyimpulkan dari Pasal 1321–1328 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian yang dibuat di bawah tekanan, penipuan, atau penyalahgunaan sistem bukanlah kontrak asli. Salah satu syarat hukumnya adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang akan terikat dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan kriteria keabsahan perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian ini mengandung beberapa fitur penting, termasuk yang berhubungan dengan wasiat, selain hanya dalam ucapan. Damanti (2015)

Pasar adalah tempat pembeli dan penjual berkumpul untuk menawar harga barang. Ketika penjual dan pembeli bertemu, mereka akan sepakat bahwa harga barang harus sesuai dengan kualitasnya. Namun seringkali, kualitas barang ternyata memiliki cacat tersembunyi, dan penjual sering melalaikan tugasnya sehingga barang yang mengandung cacat tersembunyi tidak dapat dikembalikan. Dalam situasi ini, pembeli, pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar, akan sangat dirugikan karena barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, Bahkan para pedagang ada yang belum tahu pentingnya membuat perjanjian kepada si penyuplai barang jika ada barang yang cacat. (Salim, 2003:1)


Adapun kriteria barang cacat tersembunyi itu adalah memiliki makna bahwa setiap barang dikatakan cacat tersembunyi apabila barang yang dijual oleh penjual memiliki cacat sehingga penggunaannya tidak sesuai lagi dengan tujuan yang semestinya, barang cacat tersembunyi ini memiliki kemungkinan yaitu dapat diketahui oleh penjual, tidak diketahui oleh penjual, dan dapat juga diketahui oleh konsumen. Suatu barang dikatakan cacat atau dinyatakan tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, dikarenakan pertama, cacat barang (cacat munafaktur), yaitu kondisi produk tidak memenuhi kualitas barang, barang yang berada di bawah

harapan konsumen, produk dapat membahayakan diri dan harta benda konsumen. kedua, cacat desain (cacat bentuk) yaitu secara bentuk atau desain produk tidak memenuhi standar yang semestinya, sehingga dapat merugikan konsumen. Dan yang ketiga, cacat peringatan (cacat industri), yaitu produk tidak dapat dilengkapi informasi yang berisi peringatan atau intruksi tertentu dalam hal penggunaanya dan penyimpananya, sehingga dapat merugikan dan membahayakan konsumen. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Aisyah ra. Bahwa Nabi berkata: "Hak Mendapatkan Hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian. (Nashr Farid Muhammad Washil, 2013)

Berdasarkan hasil penemuan awal penulis di Pasar Baruga Kota Kendari mengenai data jumlah yang melakukan perjanjian dan yang tidak melakukan perjanjian dalam transaksi jual beli tersaji pada grafik berikut;

Grafik 1

Data jumlah pedagang Sayur dan Buah yang melakukan perjanjian dan yang tidak melakukan perjanjian



Sumber: Survei Lapangan Pedagang Buah dan Sayur yang melakukan perjanjian dan yang tidak melakukan perjanjian di Pasar Baruga Kota Kendari.

Berdasarkan grafik di atas yang didapatkan melalui wawancara dengan para pedagang menyajikan bahwa jumlah pedagang yang melakukan perjanjian Lisan lebih sedikit, dan lebih banyak pedagang yang tidak melakukan perjanjian dalam transaksi jual beli buah dan sayur ini. Adapun bentuk perjanjian lisan jual beli barang buah dan sayur dengan cara membuat kesepakatan jika ada cacat pada barang tersebut dikembalikan dengan batasan waktu. Biasanya penyuplai memberikan batas waktu pengembalian jika ada cacat barang satu hari dikembalikan, tetapi cara ganti ruginya dengan memotong harga tersebut jika ada cacat barang, dan ada juga tidak ada ganti rugi karena penyuplai barang ada yang tidak peduli mengganti barang tersebut jika sudah dibayar lunas/kontan. Walaupun ada perjanjian secara lisan kadang penyuplai tidak memenuhi perjanjiannya itu, bagaimana dalam hukum islam melihat itu bahwa ternyata dalam akad jual beli dalam bermuamalah itu kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya sangat penting dalam prinsip-prinsip jual beli, ternyata penyuplai di Pasar Baruga itu ada sebagian yang tidak mau bertanggung jawab, tidak amanah, dan tidak jujur, terbukti dari hasil wawancara saya : seperti yang dijelaskan oleh "Ibu Er" sebagai pedagang Buah yang mengatakan:

"Selama saya menjual disini Nak", mengambil barang dari penyuplai barang dan saya melakukan perjanjian lisan kepada si penyuplai barang. saya sering mengalami kerugian sekitar 60 persen jika banjir buah, tidak adanya kerugian dari penyuplai barang, terkadang saya sering mengalami kerugian yang banyak jika banjir buah daripada keuntungan yang beliau dapatkan, cara pembayaran cash/kontan.

Adapun bentuk tidak melakukan perjanjian jual beli yaitu mereka komplain jika ada cacat pada barangnya tersebut, seperti yang dijelaskan oleh :

inisial "An dan Su" saya selama menjual dek tidak pernah melakukan perjanjian , tanggung jawab penyuplai tidak mengganti kerugian,terkadang saya komplain jika ada barang yang busuk, Kalo kerugian terkadang dari musim ke musim hujan

biasa kerugian yang paling banyak saya dapatkan sekitar sampai 50 persen kerugiannya apalagi pada buah yang cepat busuk”. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Aisyah ra. Bahwa Nabi berkata: “Hak Mendapatkan Hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian.

di Pasar Baruga Kota Kendari ini ada sekitar 75 pedagang sayur dan ada sekitar 45 pedagang buah yang berada di dalam pasar baruga. Dari keseluruhan pedagang sayur dan buah ini yang melakukan perjanjian lisan yang peneliti dapatkan sekitar 20 pedagang sayur dan 15 pedagang buah, sedangkan yang tidak melakukan perjanjian pada pedagang sayur sekitar 50 persen dan pedagang lbuah sekitar 35 persen, tetapi dari 20 pedagang sayur tersebut ada beberapa yang tidak ingin didokumentasi alasannya mereka malu atau mereka privasi wajahnya mereka, dan 15 pedagang buah yang melakukan perjanjian dari 15 pedagang Buah tersebut ada beberapa yang tidak ingin didokumentasi alasannya mereka malu, yang lainnya alasannya mereka enggan untuk diwawancarai karena lagi sibuk, capek, tidak ada waktu dan lain sebagainya.

Namun menurut hasil temuan pertama yang peneliti lakukan per tanggal 2 Oktober 2021 di Pasar Baruga Kota Kendari ini yang peneliti akan meneliti tentang perjanjian jual beli terhadap barang yang berupa sayur dan buah yang terdapat cacat tersembunyi bahwa ternyata masih ada beberapa pedagang yang tidak melakukan perjanjian lisan maupun tulisan dalam proses transaksi jual beli ini bahwa ada beberapa penyuplai berasal dari Konda, Makassar dan Bombana, yang dikirim melalui kendaraan mobil karena para pedagang terkadang membeli sayur dengan beberapa karung sedangkan buah terkadang membeli dengan beberapa dos. Biasanya penyuplai memberikan batas waktu pengembalian jika ada cacat barang satu hari dikembalikan dan bahkan ada yang tidak dikembalikan,

tetapi cara ganti ruginya dengan memotong harga tersebut jika ada cacat barang, dan ada juga tidak ada ganti rugi karena si penyuplai barang ada yang tidak peduli mengganti barang tersebut jika sudah dibayar lunas/kontan. Mengapa informan pedagang Sayur hanya 20 dan informan Pedagang Buah hanya 15 yang peneliti akan meneliti karena kebanyakan dari mereka (pedagang) yang tidak mau diwawancarai alasannya karena sibuk, dan lain-lain sehingga peneliti sulit mendapat data yang akan diteliti.

Hasil wawancara dengan inisial “En dan Ni” selaku pedagang sayur selama beliau menjual tidak pernah membuat perjanjian pada penyuplai barang, menurut inisial “En dan Ni” klo barang yang sudah dibeli jadi tanggungan kita yang pedagang karenanya dia pilih-pilih sayur yg segar sebelum dia pilih, jika ada barang yang cacat/rusak seperti sayur timun atau terong biasa banyak yang rusak karena beliau bilang sayuran terong dan timun tidak bisa dilihat langsung apakah sudah rusak atau belum. beliau langsung komplain minta potongan harga jika ada kecacatan barang tanpa adanya perjanjian, kerugian yang didapatkan sekitar 20 persen, tanggung jawab penyuplai barang dengan cara mengurangi harga barang sekitar 30 persen. Terkadang inisial “En dan Ni” membeli barang tidak menentu musimnya terkadang musim hujan dan musim panas. Ia belum pernah mengadakan akad jual beli yang digunakan untuk membayar barang yang dibeli dari penjual secara lunas segera setelah menerima barang tersebut, sehingga selama ini ia tidak mengetahui tujuannya. Akibatnya, ia sering mengalami kerugian jika barang yang diterima ternyata busuk atau rusak tetapi tidak bisa dikirim dan kembali ke penjual”.

Hasil wawancara dengan inisial “Er” selaku pedagang sayur mengambil barang dari penyuplai barang dan adanya perjanjian lisan dari penyuplai barang. Beliau sering mengalami kerugian sekitar 30 persen, dan adanya ganti rugi seperdua dari barang yang cacat, dan syarat pengembaliannya waktunya 1 hari”.

Selanjutnya dengan inisial “An dan Su“ saya selama menjual dek tidak pernah melakukan perjanjian , tanggung jawab penyuplai tidak mengganti kerugian, terkadang saya komplain jika ada barang yang busuk, Kalo kerugian terkadang dari musim ke musim hujan biasa kerugian yang paling banyak saya dapatkan sekitar sampai 50 persen kerugiannya apalagi pada buah yang cepat busuk”.

Sehingga selama ini para pedagang di Pasar Baruga tidak mengetahui maksud dari perjanjian jual beli dengan penjual, bahkan ada yang tidak pernah membuat perjanjian jual beli; akibatnya, mereka memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain. Mereka biasanya membayar penjual secara penuh segera setelah menerima barang, yang dapat mengakibatkan kerugian jika barang yang diterima busuk atau rusak tetapi tidak dapat dikembalikan kepada penjual yang tidak menerima pengembalian.

Sementara perjanjian pada dasarnya adalah ketika dua pihak atau lebih berkomitmen untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada satu sama lain, itu benar-benar menyiratkan bahwa masing-masing pihak atau individu terikat pada yang lain untuk memenuhi atau memberikan janji yang mereka buat. Dengan kata lain, hubungan antara keduanya terjalin sebagai hasil dari komitmen mereka; hubungan ini berbentuk hak dan kewajiban yang wajib dijunjung oleh setiap orang. (Anwar, 2010:43)

Jika pedagang dan penyuplai masuk ke dalam kontrak, mungkin ternyata merugikan penjual dan pembeli, yang mungkin mengakibatkan mereka kehilangan keuntungan yang mereka harapkan. Oleh karena itu, tuntutan pihak yang dirugikan adalah pemutusan atau penyelesaian perjanjian.

Seharusnya tidak ada batas waktu bagi kewajiban penjual atau pemasok untuk menjaga cacat tersembunyi pada barang di Pasar Baruga, Kota Kendari. Undang-undang tidak memberikan batas waktu bagi pembeli untuk mengajukan klaim atas cacat tersembunyi. Menurut Pasal 1491 KUH Perdata, penjual berkewajiban untuk menyediakan dua hal kepada pelanggan: pertama, bahwa barang-barang tersebut dikendalikan dalam lingkungan yang aman dan tenteram;

dan kedua, bahwa tidak ada cacat tersembunyi dalam produk yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikannya.

Menurut hukum Islam, perjanjian jual beli antara produsen dan pengecer tentang kekurangan produk yang dipermasalahkan tercakup dalam bidang muamalah, yang mengatur bagaimana orang berperilaku saat melakukan transaksi ekonomi. Menurut Tahir Azhary, ada seperangkat undang-undang yang mengatur hubungan antara dua individu atau lebih tentang barang-barang yang boleh digunakan sebagai objek transaksi. Hukum-hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadits), dan Ar-ra'yu (Ijtihad).

Tanpa adanya perjanjian yang nyata dan sah, suatu perjanjian (akad)/akad tidak sah dan tidak mubah dalam pandangan agama, menurut hukum akad Islam yang menempatkan nilai yang tinggi pada masalah dan akad. Karena signifikansinya, Al-Qur'an menjelaskan akad dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang merupakan landasan hukum Islam bagi akad:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs Annisa:29) (Bahreisy, 2003 : 98).

Hukum perjanjian jual beli dalam Islam juga di atur dalam Q.S Al-

Maidah : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Tafsiran dari kedua ayat di atas adalah Allah membuka ayat ini dengan panggilan “Hai orang-orang yang beriman” lalu melanjutkannya dengan perintah yang menyempurnakan janji-janji. Hal ini karena yang bisa menunaikan janji dengan sempurna adalah orang yang beriman, orang yang beriman menyakini adanya hari kebangkitan dan pertanggung jawaban, sehingga ketika dia berjanjiautau berakad maka dia berusaha untuk menyempurnakan akad tersebut, sebagai konsekuensi keimanan.

Al-Biqa’i menjelaskan relevansi awal surah al-Maidah dengan bagian akhir surah sebelumnya, yaitu surah an-Nisa pada bagian akhir Allah menjelaskan perilaku yahudi melanggar perjanjian, sehingga Allah pun menghukum mereka dengan mengharamkan hal-hal baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Oleh karena itu, menjadi relavan apabila surah al-Maidah tersebut Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menyempurnakan perjanjian. Syaikh al-Sa’di menegaskan bahwa konsekuensi keimanan adalah menyempurnakan janji.

Adapun perlindungan terhadap kemungkinan cacat dalam sifat manusia terkandung, dan perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang. Hukum Islam memiliki aturan yang mengatur perjanjian yang berusaha untuk mendominasi satu sama lain atau melampaui hak orang lain. Hukum akad Islam sebagai komponen hukum Islam dalam bidang muamalah

memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu terbuka, artinya dapat dilakukan modifikasi sepanjang tidak bertentangan satu sama lain. (Malaka, 2011:2-3)

Demikian ini perlu diadakan sebuah penelitian untuk menemukan dampak dari kerugian akibat cacat tersembunyi pada barang agar tidak lagi menimbulkan adanya kerugian para pedagang yang disebabkan oleh penyuplai barang. Karena ketidakmampuan mereka untuk mencari kompensasi atas kesalahan produk yang disembunyikan, banyak perusahaan kecil mengalami kerugian sebagai akibat dari ketidaktahuan publik tentang perjanjian jual beli dalam operasi komersial. Dengan membuat perjanjian kontrak formal antara kedua belah pihak, perselisihan di masa depan dapat dihindari. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli akan dijamin kejelasan hukum dan kekuatan hukum yang mengikat, menjamin keamanan dan kenyamanan mereka dalam melakukan setiap transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengeksplorasinya lebih lanjut dalam sebuah proposal dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Barang Cacat Tersembunyi Di Pasar Baruga Kota Kendari.”**

1.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian hanya berfokus pada perjanjian jual beli buah dan sayur yang terdapat cacat tersembunyi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, dengan lokasi penelitian di Pasar Baruga Kota Kendari, adapun subjek pada penelitian ini adalah para pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli sayur dan buah yang terdapat cacat tersembunyi di Pasar Baruga Kota Kendari?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyuplai sayur dan buah yang terdapat cacat tersembunyi di Pasar Baruga Kota Kendari?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait cacat tersembunyi pada barang di Pasar Baruga Kota Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli sayur dan buah yang terdapat cacat tersembunyi di Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyuplai sayur dan buah yang terdapat cacat tersembunyi barang di Pasar Baruga Kota Kendari.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait cacat tersembunyi pada barang di Pasar Baruga Kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menawarkan ide-ide untuk bidang keilmuan secara umum. Ini dapat diterapkan dalam dua aspek berikut:

1. Aspek Teoretis

Tujuan dari penelitian ini, yang berfokus pada efek mengadopsi perjanjian dalam transaksi jual beli yang mungkin mengakibatkan kerugian tambahan terkait dengan kesalahan tersembunyi dalam item, adalah untuk berkontribusi dan memperluas cakrawala bagi peneliti dan pembaca di masa depan.

2. Aspek Praktis

- a. Untuk Peneliti, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman dalam perjanjian jual beli terkait cacat pada barang, sehingga dapat menyumbangkan pemikirannya terhadap masalah-masalah pelaksanaan perjanjian jual beli Sayur dan Buah terkait cacat tersembunyi kepada penyuplai barang dengan pedagang.
- b. Untuk Masyarakat, diharapkan mampu memberikan pemahaman masyarakat terhadap perjanjian jual beli terkait cacat pada barang yang dilakukan oleh penyuplai barang, dan bagaimana dampak yang dirasakan bagi pihak yang tidak memiliki tanggung jawab atas barang yang cacat.
- c. Untuk Pemerintah dan pihak Kepala Pasar Baruga, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal kebijakan yang terkait dengan perjanjian jual beli Sayur Dan Buah terkait cacat tersembunyi, agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pedagang.

1.6 Definisi Operasional

Untuk mencegah munculnya interpretasi yang berbeda dari kata-kata dalam judul ini selama proses penelitian, penulis telah memberikan deskripsi lengkap dari setiap frasa untuk melukis gambar pemikiran terarah yang dimaksudkan selama penelitian ini.

1. Menurut aturan fiqhi hukum Islam untuk transaksi kontrak, hukum utama dari perjanjian adalah kesediaan para pihak untuk membuat kontrak dan hasil yang disepakati bersama. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada

kebebasan dan kemauan; jika salah satu pihak merasa dipaksa atau dikecewakan, perjanjian itu batal. Dasar fiqhi muamalah dapat diibaratkan sebagai sebuah falsafah yang menciptakan aturan-aturan dalam ranah ekonomi.

2. Dalam jual beli, perjanjian dibuat ketika dua pihak atau lebih membuat komitmen untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Ini mengandung pengertian bahwa setiap orang atau pihak berkewajiban kepada yang lain untuk memenuhi janjinya.
3. Tanggung jawab dalam transaksi jual beli dalam kaidah-kaidah fiqhi muamalah bahwa ternyata Rosulullah berkata Seperti yang dijelaskan dalam kaidah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Aisyah ra. Bahwa Nabi berkata: "Hak Mendapatkan Hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian.

